



PUTUSAN

Nomor 1135 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur dan Direktur Pelaksana, Dikdik Yustandi dan Agus Windiarto, berkedudukan di *Prosperity Tower* Lantai 1 *District 8*, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Adhitya, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Adhitya & Rekan, beralamat di Jalan Kerinci 3 Nomor 1, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2022;
Pemohon Kasasi;

Terhadap

1. **DEDY MULYADI**, bertempat tinggal di Taman Golf Jalan Royal Golf Nomor 5 RT/RW. 1/8, Lippo Karawaci, Bencong Indah, Kelapa Dua, Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Rivai M. Noer, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rivai & *Co Law*, beralamat di Ascott Sudirman *2nd Floor*, Ciputra World 2, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 11, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2022;
2. **NURUDDIN, S.H., M.H.**, selaku Pengurus PKPU Dedy Mulyadi, berkedudukan di Kantor Hukum Nuruddin & *Paartners*, Gedung Arva Lantai 2 Blok F-G, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1135 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Dan

Drs. CECEP KURNIAWAN, bertempat tinggal di Taman Depok Permai Blok A-6/1 RT. 4/RW. 23, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

A. MULYADI MANSYUR, bertempat tinggal di Jalan Kair Nomor 40 RT. 6/RW. 4, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

PT. TERATAI KENCANA JAYA, berkedudukan di Jalan Simpang Lima, Ruko Belimbing Residence RT. 4/RW. 2, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten. Tangerang, Provinsi Banten;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU secara sukarela atas dirinya sendiri yang diajukan oleh Dedy Mulyadi selaku Pemohon PKPU;
2. Menyatakan Dedy Mulyadi selaku Pemohon PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Dedy Mulyadi selaku Pemohon PKPU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1135 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama selama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

4. Menunjuk Sdr. Kadarisman Al Iskandar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dedy Mulyadi selaku Pemohon PKPU;
5. Menunjuk dan mengangkat Saudara Nuruddin, SH.,MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU-343-AH.04.03-2020 tertanggal 19 November 2020, berkantor di Kantor Hukum Nuruddin & Partners, Gedung Arva Lantai II, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta 10330, selaku Pengurus dan selanjutnya sebagai Kurator dalam hal Dedy Mulyadi dinyatakan pailit;
6. Menetapkan hari persidangan berikutnya Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 pukul 09.00 Wib. bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di depan persidangan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 April 2022 antara Dedy Mulyadi (dalam PKPU) selaku Debitor dengan Para Kreditor yang telah diajukan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1135 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 april 2022 dapat disahkan/dihomologasi oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst;

2. Sidang pengesahan perdamaian (homologasi) Dedy Mulyadi (dalam PKPU) berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 apabila imbalan jasa bagi Pengurus (*fee* Pengurus) dan biaya kepengurusan sudah dibayar oleh Debitor atau diberikan jaminan untuk pembayarannya kepada Pengurus;

Bahwa terhadap permohonan pengesahan perdamaian (homologasi) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perdamaian yang telah ditandatangani antara Debitor Dedy Mulyadi (dalam PKPU) dengan Para Kreditornya ataupun Kuasanya, sebagaimana yang telah disepakati bersama pada hari Rabu tanggal 20 April 2022;
2. Menghukum Debitor dan Para Kreditor untuk mentaati isi perdamaian tersebut;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus dalam Penetapan tersendiri;
5. Menghukum Debitor (Pemohon Perdamaian) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Debitor/Pemohon Perdamaian (dalam PKPU), Para Kreditor dan Pengurus pada tanggal 27 April 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2022

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1135 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Kepailitan Nomor 37 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru pada tanggal 9 Mei 2022, sedangkan pemberitahuan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 April 2022 telah diberitahukan pada tanggal itu juga dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru pada tanggal 9 Mei 2022, sedang putusan diucapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 April 2022, dengan demikian penerimaan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1135 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1135 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1135 K/Pdt.Sus-Pailit/2022